

# Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Rancang Bangun Peraturan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato

Lusiana Margareth Tijow<sup>1</sup>

Zamroni Abdussamad<sup>2</sup>

## Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini sebagai luaran laporan Program Pengabdian KKN sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi desa yang ada, sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan rancang bangun peraturan desa tentang pengembangan potensi Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato tersebut kepada aparat dan masyarakat desa dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus keselarasan persepsi dalam melakukan ikhtiar kolektif pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato, serta Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan melakukan pendampingan mulai dari tahapan identifikasi potensi desa, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan potensi desa sebagai bentuk perwujudan desa tangguh dan berkembang untuk mencerminkan pelaksanaan pembangunan di desa. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pendampingan pembentukan peraturan desa sesuai dengan potensi Desa Dudepo, data-data terkait potensi yang ada di Desa Dudepo, Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan pengembangan potensi desa di Desa Dudepo.

**Kata Kunci:** Pengembangan; Rancang Peraturan Desa; Potensi Desa.

## Abstract:

*The purpose of writing this article as an outside report of the Work College Services devotion program as a form of an effort to increase and develop the potential of existing villages, so as to realize village development. In addition, socialization and counseling related to the design of village regulations on the development of Dudepo village potential in Pohuwato regency to the officials and village communities are intended to provide knowledge as well as the harmony of perception in conducting collective development of village through the development of village potential in Pohuwato Regency, as well as the establishment of P2D TASK FORCE (Task Force on Village Potential Development) which is*

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. E-mail: [lusianamtijow@ung.ac.id](mailto:lusianamtijow@ung.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. E-mail: [zamroniabdussamad@ung.ac.id](mailto:zamroniabdussamad@ung.ac.id)

*intended to identify and conduct assistance starting from the stage of identification of village potential, planning, management and development of village potential as a form of embodiment of resilient and developing villages to reflect the implementation of development in the village. The result of this activity is the implementation of assistance in the formation of village regulations in accordance with the potential of Dudepo Village, data related to the potential in Dudepo Village, the Establishment of P2D TASK FORCE (Task Force for Village Potential Development) involving village officials and communities to facilitate coordination, communication of programs and activities of village potential development in Dudepo Village..*

**Keywords:** *Development; Design Regulations; Village potential*

**How to cite (Chicago Style):**

Tijow, Lusiana Margareth., Abdussamad, Zamroni. 2020. " Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Rancang Bangun Peraturan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato". Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 1 (1): 50-67

© 2020 – Tijow, L.M., dan Abdussamad, Z.  
Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan

Konstitusi sebagai dasar menjalankan sebuah negara, (Ahmad 2020)) maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman ketatanegaraan Indonesia menyebutkan secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Nggilu 2020). Kebijakan otonomi daerah dipandang sebagai suatu usaha untuk memberikan kesempatan yang luas di daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah hingga pelosok, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik (Ismail 2020).

Asas desentralisasi bertujuan memberikan wewenang dari pemerintah negara (pemerintah pusat) kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri yang biasanya disebut otomi. (Santoso 2015) Terlepas dari itu, keberlangsungan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya terbatas pada kerangka wilayah administratif pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota. Negara juga turut serta memberikan kesempatan kepada pemerintah desa sebagai tingkat pertama yang lebih dekat dengan masyarakatnya untuk melakukan pembangunan, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai dasar dan merupakan gerbang awal pembangunan masyarakat. Sebagai ujung tombak, pemberdayaan desa dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi-potensi lokal yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan pembangunan masyarakat desa.

Pembangunan pedesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan (*rural*) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan (D. E. Ismail 2019). Masyarakat pedesaan pada umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan pedesaan yang sangat terkait dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Masyarakat pedesaan pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan, serta masih kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar. (Ya'muri 2017)

Salah satu yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa, yaitu memahami potensi yang ada di wilayahnya terutama dalam pembangunan kawasan daerah tertinggal. Fokus KKN Pengabdian Mahasiswa kali ini mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan pengembangan potensi desa melalui rancang bangun Peraturan Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Upaya pengembangan potensi desa secara kolektif perlu juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, apalagi jika berbicara mengenai aspek pemahaman geografis tentu pemerintah desa lebih memahami kebutuhan dan keadaan potensi yang dimiliki desa, serta dari segi emosional secara sosiologis desa lebih dekat dengan masyarakat, sebab keseharian masyarakat interaksinya berada pada lingkungan desa.

Jika membaca potensi desa yang potensial diarahkan pada upaya rancang bangun peraturan desa dalam pengembangan potensi Desa Dudepo, maka dapat dirumuskan beberapa potensi yang menjadi *supporting* upaya kolektif dan komprehensif dalam pengembangan potensi di desa, yaitu:

1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara gramatikal menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, hal ini mengartikan bahwa untuk mewujudkan suatu pengembangan dan

- pembangunan di desa tentu harus melalui prakarsa bersama yang jika dipahami berarti harus berdasarkan prinsip-prinsip kearifan lokal termasuk di dalamnya pengelolaan potensi-potensi yang berada pada cakupan wilayah suatu desa.
2. Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga secara ekspresif verbis menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang dimaksud tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika hal itu ditarik secara vertikal pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah khususnya tentang peningkatan pembangunan desa tertinggal, maka dapat dikatakan bahwa aspek pengembangan potensi desa harus memerlukan peran strategis dari desa baik perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, konsolidasi program serta kegiatan-kegiatan lainnya sebagai penunjang pengembangan potensi yang berada di desa, singkatnya desa memiliki peran dan tanggungjawab krusial dari segi pemerintahan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa;
  3. Adanya aparat desa dan masyarakat termasuk tokoh adat dan tokoh agama yang berada di desa perlu menyelaraskan persepsi dengan pemerintah kabupaten, agar pengembangan potensi desa melalui peraturan desa dapat dilakukan secara kolektif, dan komprehensif.
  4. Adanya komitmen dan konsistensi pemerintah desa untuk mengambil bagian dalam pengembangan potensi desa yang tercermin dari kesediaan kemitraan pelaksanaan KKN Pengabdian tematik tentang desa tangguh berdasarkan potensi desa dengan Universitas Negeri Gorontalo;

Berdasarkan uraian pada latar belakang, bahwa persoalan pembangunan daerah tertinggal berakar dari pengoptimalan pembangunan di desa yang seyogyanya menjadi satu kesatuan pada wilayah daerah kabupaten, dan sistem pembangunan tersebut juga sangat diperlukan oleh Kabupaten Pohuwato. Secara spesifik, dampak dari ketidakpahaman dalam mengelola potensi desa dapat memicu penghambatan

pertumbuhan ekonomi masyarakat serta hanya akan menjadikan satgnasi di bidang pembangunan desa.

Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam upaya penyelenggaraan pengembangan potensi wilayah sebagai perwujudan percepatan daerah tertinggal diperhadapkan pada banyak kendala, di antaranya :

1. Belum efektifnya program-program pengelolaan potensi desa diakibatkan kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat desa, mulai dari identifikasi potensi desa, perencanaan hingga pengelolaannya, baik dari segi potensi alam ataupun potensi sumber daya manusia;
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi pengembangan potensi desa di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, dan pemantauan serta evaluasi karena tidak memiliki rujukan mendasar terkait dengan pengembangan potensi di desa;
3. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana;
4. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program;
5. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan desiminasi terkait pengembangan potensi di desa.

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi tersebut di atas, maka diperlukan strategi dalam pengembangan dan pengelolaan potensi desa antara lain :

1. Pendampingan rancang bangun peraturan desa tentang pengembangan potensi desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan secara kolektif dan komprehensif sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa yang tepat sasaran di Kabupaten Pohuwato;
2. Pemaksimalan sumber dana melalui intervensi keuangan desa dalam bentuk penganggaran program bila perlu melakukan *refocusing* anggaran untuk kegiatan pembentukan peraturan desa dan hal-hal yang bersifat implementatif dalam pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato yang diperuntukkan bukan hanya operasional bagi aparat desa, melainkan juga

- stimulus pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi desa yang ada;
3. Pemberdayaan aparat dan masyarakat desa sebagai fasilitator dan mobilisator dalam program dan kegiatan pengembangan potensi desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato. Menempatkan aparat desa sebagai fasilitator khususnya sebagai pembentuk peraturan desa dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung jawab terhadap percepatan pembangunan desa melalui potensi desa. Sementara masyarakat sebagai mobilisator dimaksudkan untuk memobilisasi gerakan pengembangan potensi di desa serta program lainnya terkait dengan pembangunan desa;
  4. Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan pengembangan potensi desa di Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato, sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif melakukan pengembangan potensi desa untuk mewujudkan pembangunan desa.

## Luaran

Luaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan pengabdian Program KKN Tematik antara lain menghasilkan luaran dalam bentuk laporan; Laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik, Buku catatan harian kegiatan, Laporan kegiatan mahasiswa, serta adanya Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa). Secara umum program pengabdian ini memberikan luaran kepada masyarakat desa sebagai penguatan pengembangan potensi Desa Dudepo.

## Metode Pelaksanaan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN Tematik meliputi tahapan berikut :
  1. Perekrutan mahasiswa peserta KKN Tematik;
  2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
  3. Koordinasi dengan Pemerintah Desa Dudepo.
  4. Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa;

5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato.
- b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :
  1. Sesi pembekalan / *coaching*
    - Fungsi mahasiswa dalam KKN Tematik oleh LPPM-UNG;
    - Panduan dan Pelaksanakan Program KKN Tematik oleh Ketua KKN-UNG;
    - Aspek Penilaian dan pelaporan KKN Tematik oleh Panitia Pelaksana KKN-UNG
    - Peraturan Desa dan Pengembangan Potensi Desa oleh DPL kepada Mahasiswa peserta KKN Tematik;
    - Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program KKN Tematik tentang Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato.
- c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKN Tematik;
  1. Pelepasan mahasiswa peserta KKN oleh kepala LPPM-UNG
  2. Pengantaran 27 mahasiswa peserta KKN ke lokasi Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato;
  3. Penyerahan peserta KKN ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato;
  4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Dudepo;
  5. Pendampingan Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa Kabupaten Pohuwato sebagai kebijakan dokumen strategis bagi pemerintah desa dan masyarakat desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato;
  6. Desiminasi dan edukasi tentang pembentukan peraturan desa, pengembangan dan pengelolaan potensi desa bagi aparat desa dan masyarakat desa;
  7. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
  8. Pembentukan dan *lauching* SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) di desa.
  9. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKN
  10. Penarikan mahasiswa peserta KKN .
  11. Pelaporan

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Aksi Program

Rencana aksi telah diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan dituntaskan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik. Adapun jam kerja sebagai berikut :

| No | Nama Pekerjaan   | Program                                   | Volume (JKEM) |
|----|--|---|---------------|
| 1  | Survei dan identifikasi potensi apa saja yang berada di desa, sekaligus melakukan inventarisasi SATGAS P2D   | Survei, Identifikasi, serta inventarisasi | 140           |
| 2  | Pendampingan Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato sebagai <i>guidelines</i> bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan upaya kolektif dan komprehensif sebagai percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk mewujudkan pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato. | Pendampingan                              | 140           |
| 3  | Sosialisasi dan desiminasi Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat  | Sosialisasi dan desiminasi                | 140           |

desa dalam pengembangan dan pengelolaan potensi desa.

|                              |   |                          |            |
|------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 4                            | Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) di desa Dudepo. | Operasionalisasi Program | 140        |
| 5                            | Seminar Hasil dan Pelaporan   | Pelaporan                | 140        |
| <b>Total Volume Kegiatan</b> |   |                          | <b>840</b> |


## 2. Hasil Pelaksanaan Program

Salah satu point penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Artinya sumberdaya-sumberdaya yang berada dalam area lokal dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa diserahkan hak pengeloannya secara mandiri kepada pemerintah desa. Kondisi ini berbeda dengan sebelumnya di mana institusi pemerintahan yang terendah adalah Kabupaten/Kota. Desa sebagai hal yang *defacto* eksis dalam kehidupan masyarakat dicovel sebatas pelaksana tugas pembantuan. Perubahan status yang berimplikasi terhadap bertambahnya kewenangan memberi peluang besar bagi desa untuk mengembangkan diri. Penerjemahan hak-hak lokal berskala desa yang didelegasikan kepada desa meliputi pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Terkait dengan hak pembangunan desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal desa yang salah satu bentuknya adalah mengelola wisata di desa. (Purwokerto 2016)

### (1) Survei Desa

Desa Dudepo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Penduduk Desa Dudepo berjumlah 677 warga dengan komposisi 53% adalah laki-laki dan 47% adalah wanita. Desa Dudepo merupakan Desa termuda di kecamatan Patilanggio dan terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Towa Kona, Dusun Bunggolato, Dusun Memala Indah dan Dusun Patilanggio. Sebagian besar masyarakat

## PEKERJAAN




desa Dudepo berprofesi sebagai petani dan buruh. Komoditi unggul yang didapatkan dari desa ini berupa jagung dan beras.

*Sumber: Pemerintah Desa Dudepo*

Masyarakat Dudepo masih memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih tetap lestarnya tradisi gotong royong. Acara hajatan dan beberapa perayaan hari besar menjadi bukti kekompakan dan kebersamaan warga di Desa Dudepo. Bukti lain bahwa warga Desa Dudepo memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi adalah masih lestarnya berbagai ritual keagamaan yang diadakan secara berjamaah. Seperti halnya yasinan, tahlilan, dan selalu hadir dalam rapat desa di aula kantor desa dan berbagai aktifitas lain yang sejenis. Desa Dudepo juga dikenal sebagai desa transmigran dimana sebagian penduduknya merupakan masyarakat yang berasal dari wilayah Bone Pantai, Sangir, dan daerah-daerah lainnya.

## PENDIDIKAN



*Sumber: Pemerintah Desa Dudepo*

Data kependudukan tahun 2020, tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak cukup baik, namun tetap diperlukan peran serta yang lebih dari orang tua untuk mendukung pendidikan anaknya agar tidak putus sekolah. Di Desa Dudepo terdapat satu PAUD dan satu Taman Pengajian Al-qur'an.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Dudepo masih terbilang cukup, dimana masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian yang dalam pengolahannya belum mampu memberikan banyak pengaruh terhadap tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, padahal secara geografis desa ini memiliki banyak potensi baik dari segi pariwisata, letak strategis juga potensi lainnya.

### (2) Potensi Desa

Desa Dudepo merupakan salah satu desa yang masih dalam tahapan pembangunan baik dari segi sumber daya manusia (SDM) ataupun sumber daya alamnya (SDA). Berdasarkan hasil survei/observasi mahasiswa KKN Tematik potensi-potensi desa yang ada di Desa Dudepo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memiliki luas lahan pertanian, perkebunan, dan sawah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan observasi di Desa Dudepo lahan yang cukup luas

secara spesifik merupakan lahan yang subur dan sebageian lahan kering dan tandus.

2. Memiliki hasil pertanian pisang, kopi, dan sayuran, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan manajerial dan pemasaran produk yang berdasarkan asas-asas pengembangan potensi desa. Sering kali masyarakat sekitar hanya bergantung pada keadaan pasar secara konvensional.
3. Memiliki SDM yang menunjang program-program desa, namun tidak diimbangi dengan koordinasi yang baik antara aparat desa dan masyarakat desa, terutama di bidang pengembangan potensi-potensi desa.
4. Memiliki masyarakat desa yang plural dan memiliki solidaritas tinggi. Ada berbagai macam suku, budaya dan agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Dudepo, karena sebagai besar masyarakat desa adalah transmigran yang berasal dari luar Gorontalo. Sehingga Desa dudepo berpotensi menjadi desa wisata kerohanian atau bisa digagas untuk menjadi desa Budaya.
5. Memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), namun berdasarkan hasil observasi mahasiswa KKN bahwa BUMDes saat ini tidak dapat dijalankan secara optimal sehingga mengakibatkan pengelolaan potensi-potensi desa dan masyarakat sekitar tidak dapat berjalan dengan baik.

### **(3) Permasalahan Desa**

Adapun permasalahan yang ada di Desa Dudepo ini, yaitu :

1. Kurangnya peraturan di tingkat Desa yang mendukung pemanfaatan potensi desa.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi desa dan pemanfaatan hasil panen dalam hal hasil limbah.

### **(4) Pelaksanaan Program Kerja**

Setiap pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan bila terdapat perencanaan yang baik. Awal perencanaan pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Tematik Tahun 2020 di Desa Dudepo dilakukan tepat pada hari pertama hingga hari kelima. Selanjutnya mahasiswa melakukan penyuluhan dengan pemateri yang merupakan pakar dalam bidang hukum terkait pengembangan potensi desa melalui peraturan desa dan penyuluhan hukum untuk masyarakat serta aparat Desa Dudepo.

Selama tiga hari mahasiswa melakukan observasi langsung ke masyarakat desa terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan program kerja. Selain itu mahasiswa bekerja sama dengan aparat desa dan meminta saran mereka terkait pelaksanaan

program kerja melalui diskusi formal yang diagendakan selama empat hari. Selanjutnya Mahasiswa bersama Aparat Desa Dudepo mengadakan Sosialisasi Pemaparan Program Kerja Nyata Tematik “Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio” tahun 2020 yang di presentasikan oleh Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), tokoh masyarakat, serta warga Desa Dudepo ini berlangsung dengan baik. Setelah pemaparan program kerja, barulah diskusi terbuka dilakukan antara mahasiswa dan warga yang hadir di sosialisasi guna lebih mengetahui respon masyarakat terhadap rencana pelaksanaan program kerja.

Hasil dari diskusi dan semua saran dari sosialisasi pemaparan program maupun diskusi langsung dengan masyarakat menjadi acuan mahasiswa dalam menyusun rencana pelaksanaan program kerja. Menurut hasil diskusi bersama masyarakat bahwa belum ada yang melakukan program rancang bangun peraturan desa tentang pengembangan potensi desa. Setelah observasi, rencana pelaksanaan program kerja dilaksanakan.

Kerjasama antara mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020 sangatlah penting dalam melaksanakan semua program kerja dengan baik, untuk itulah mahasiswa melakukan pembagian tugas sesuai proksi kerja masing-masing mahasiswa. Adapun pembagian koordinator desa, wakil, sekretaris dan bendahara Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020 Desa Dudepo sebagai berikut :

| No | Nama                       | Tugas                  |
|----|----------------------------|------------------------|
| 1. | Firmasyah Mahmud           | Koordinator Desa       |
| 2. | Mohammad Iskandar Modanggu | Wakil Koordinator Desa |
| 3. | Dhea Raudya Luzahra Halid  | Sekretaris             |
| 4. | Nunik R. Basir             | Bendahara              |

Tabel 2. Koordinator, Wakil, Sekretaris, dan Bendahara KKN Tematik Desa Dudepo

Adapun penanggung jawab pada Pelaksanaan Program Kerja Kuliah Kerja Nyata Tematik “Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato” Tahun 2020 sebagai berikut :

| No | Nama                       | Program Kerja  |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Zamalludin Usman           | Penyuluhan Hukum Tentang Pengembangan Potensi Desa           |
| 2. | Mohammad Iskandar Modunggu | Perancangan peraturan desa tentang pengembangan potensi desa |

*Tabel 3. Daftar Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Kerja*

Penanggung jawab disetiap pelaksanaan program kerja terdapat satu mahasiswa yang bertanggung jawab serta dibantu teman-teman jurusan yang terkait program tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap mahasiswa yang ada memiliki proksi kerja yang jelas serta memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mensukseskan tiap program kerja. Akan tetapi tugas setiap mahasiswa tersebut hanya bertanggung jawab langsung kepada koordinator desa tiap pelaksanaan program kerjanya. Sehingga setiap mahasiswa wajib berpartisipasi dalam menyukseskan program dengan cara membantu perlengkapan setiap kegiatan yang ada di tiap program kerja.

### 3. Penyuluhan Hukum Tentang Pengembangan Potensi Desa

Peraturan desa merupakan peraturan dengan ruang lingkup desa, yang mengikat pada masyarakat yang tinggal di desa sebagaimana di atur dalam perundang-undangan, peraturan desa pula merupakan peraturan yang disahkan oleh kepala desa melalui kesepakatan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bertujuan mengatur spesifik kepada masyarakat desa sesuai kebutuhan dari desa tetapi mempertimbangkan peraturan di atasnya.

Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa “Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa”. Kemudian Pasal 55 huruf a Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang tentang Desa bahwa “Jenis Peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa”. Juga diatur dalam pasal 69 ini bahwa “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” dan “Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”. Ini menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa menganut asas partisipatoris dan responsive karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya.

Berdasarkan data oleh Pemerintah Desa Dudepo, pemerintah desa belum memiliki peraturan Desa yang mengatur tentang potensi Desa. Padahal dilapangan, alur proses dalam pengolahan ladang pertanian ataupun sektor-sektor yang berkembang di Desa maupun kehidupan masyarakat perlu didukung melalui peraturan desa agar memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung yang perlu dipayungi melalui peraturan di tingkat desa.

Salah satu upaya mengembangkan potensi desa melalui peraturan, baik peraturan desa maupun peraturan di atasnya, lebih tepatnya di Kabupaten Pohuwato maka mahasiswa KKN Tematik UNG Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Pengembangan Potensi Desa. Program penyuluhan ini merupakan salah satu program inti mahasiswa KKN yang dilatar belakangi oleh ketiadaannya peraturan di tingkat desa dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2020 di Kantor Desa Dudepo yang dilanjutkan dengan Tanya jawab oleh masyarakat dan aparat desa serta BPD kepada pemateri. Sosialisasi ini dilakukan dengan pemaparan materi singkat, sesi tanya jawab, dan diskusi singkat. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang Hukum mengenai pengembangan potensi desa serta terkhusus aparat desa Dudepo yang dapat membentuk suatu kebijakan sebagai dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengelolaan potensi desa Dudepo termasuk dengan adanya regulasi yang mengakomodir tentang BUMDes.

#### **4. Pembuatan Rancangan Peraturan Desa**

Sesuai dengan tema Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik UNG di Desa Dudepo tahun 2020 yaitu "Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato" maka mahasiswa KKN merencanakan merancang peraturan desa, dimana peraturan desa yang diangkat, serta dijadikan patokan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan yaitu tentang pembuatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Bank Sampah, BUMDes dan Pengelolaan Potensi-Potensi Desa yang ada.

Berdasarkan hasil observasi, beberapa usul substansi peraturan di susun. Dimana sebelum membuat rancangan, kelompok KKN desa Dudepo melakukan observasi sekaligus diskusi dengan aparat desa dan masyarakat, diskusi bersama aparat desa dilakukan di kantor desa, sedangkan wawancara yang merupakan bagian dari observasi dilakukan dengan *system door to door* sehingga kompleks data hasil observasi yang dilakukan.

Dalam melakukan observasi, diperhatikan jumlah dusun sebanyak 4 dusun, maka mahasiswa KKN melakukan pembagian kelompok observasi dan wawancara sesuai wilayah kerja yang ada dengan kelompok yang terbagi dipimpin oleh Koordinator kelompok observasi yaitu :

- Dusun Tuwo Kona : Syntia Dewi Moniaga
- Bunggolato : Farhan
- Memala Indah : Inda Soraya
- Patilanggio : Rizky A. Ahaliki

Setelah melakukan observasi, kelompok mahasiswa KKN melakukan rapat yang membahas mengenai hasil observasi juga melakukan koordinasi dengan kepala desa yang kemudian menyimpulkan substansi peraturan desa yang akan dirancang. Setelah melalui tahap sebagaimana disebutkan di atas, mahasiswa melakukan suatu contoh perancangan peraturan desa tentang pengelolaan potensi desa namun lebih spesifik pada pengelolaan bank sampah, perancangan dilakukan selama 21 hari atau 3 pekan yang kemudian diberikan kepada kepala desa juga kepala BPD untuk dapat dipertimbangkan dan dijadikan aturan Perdes (Peraturan Desa Dudepo).

## **5. Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa)**

Pembentukan SATGAS P2D telah dilaksanakan, namun secara struktur organisasi masih membutuhkan pengesahan dari lembaga yang berwenang (aparatur desa) untuk dapat dikukuhkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa Dudepo. Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan pengembangan potensi desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato, sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif melakukan pengembangan potensi desa untuk mewujudkan pembangunan desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (Igirisa 2019)

Berdasarkan hal tersebut, maka pembentukan SATGAS P2D yang melibatkan seluruh elemen yang ada di desa Dudepo diharapkan dapat menjadi suatu solusi dalam memecahkan masalah yang ada saat ini, terkhusus dalam pengembangan potensi-potensi desa yang ada di Desa Dudepo, di antaranya:

1. Pengelolaan sumber daya alam lokal yang maksimal
2. Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) masyarakat setempat dengan pengetahuan sistem manajerial yang baik
3. Pengoptimalan BUMDes Dudepo.

Muara dari keseluruhan tujuan yang ingin dicapai yaitu akan berada pada lahirnya suatu kebijakan hukum (Perdes) sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan secara kolektif dan komprehensif sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa Dudepo yang tepat sasaran.

## Penghargaan

Tim KKS Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa serta tokoh adat dan tokoh agama Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio, Pemeritah Kabupaten Pohuwato serta kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo yang telah memfasilitasi kelancaran terlaksananya program pengabdian baik dari segi pembiayaan dan operasional terkait. Pelaksanaan Program Pengabdian ini tidak lepas dari peranan seluruh unsur yang turut andil dalam menyukseskannya dan semoga dapat bermanfaat untuk pengembangan potensi Desa Dudepo kedepan.

## Kesimpulan

Secara umum potensi yang dimiliki oleh Desa Dudepo sebetulnya cukup besar utamanya dalam bidang pertanian, perkebunan serta berpotensi menjadi desa wisata budaya. Dalam bidang pertanian, desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan mempunyai kondisi tanah yang subur. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang mata pencarian utamanya adalah petani. Hasil pertanian yang merupakan komoditi unggul di Desa Dudepo adalah padi dan jagung. Hasil pertaniannya dikelola oleh pekerja masing-masing untuk dijual belikan atau sekedar sebagai konsumsi pribadi rumah tangga. Pengoptimalan BUMDes serta membangkitkan nadi UMKM Masyarakat Desa Dudepo sangat dibuthkan terutama melalui suatu dokumn kebijakan Perdes yang dapat mengakomodir pengembangan pengelolaan potensi Desa Dudepo.

## Referensi

Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 785-808.

Igirisa, Irawati, Rustam Tohopi, Fenti Prihatini Tui, and Juriko Abdussamad. "Upaya Pengembangan Potensi Desa melalui Penanggulangan Risiko Bencana di Desa Balayo dan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 6, no. 1 (2019): 61-72.

Ismail, Dian Ekawaty, Novendri M. Nggilu, and Abdul Hamid Tome. "The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form of Legal Protection for National Culture." (2019): 1-5.

Ismail, Dian Ekawaty, Mellisa Towadi, and Sarlin Hiola. "Legal Analysis of Gorontalo Urban Drainage Development: Social Justice Perspective." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 195-204.

Nasution, Imam Ya'muri. "Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016." (2017).

Nggilu, Novendri, and Fence M. Wantu. "Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 126-140.

Santoso, Lukman. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 201

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa